



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66/MENKES/SK/II/2005
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
Prof.Dr.SULIANTI SAROSO JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan mutu dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta telah diikuti dengan peningkatan pelaksanaan dan kebutuhan pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam skala nasional di bidang penanggulangan penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta perlu diarahkan untuk menjadi pusat nasional penanggulangan penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta menjadi Rumah Sakit Pendidikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/X/2001 tentang Pembentukan Komite Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 912/MENKES/SK/2004 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2444/M.PAN/12/2004 Tanggal 23 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO JAKARTA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut RSPI-SS merupakan Rumah Sakit Pendidikan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) RSPI-SS dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

TUGAS

RSPI-SS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan dan perawatan penderita secara paripurna, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSPI-SS menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rujukan nasional di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- b. penatalaksanaan penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- c. penelitian klinik dan epidemiologi penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- d. pelaksanaan sistem kewaspadaan dini, penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB);
- e. pendidikan dan pelatihan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- f. penelitian dan pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- g. pengelolaan sistem informasi penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi RSPI-SS terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Penunjang Medis, Pendidikan dan Penelitian;
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- e. Komite Medis;
- f. Satuan Pengawasan Intern.

(2) Struktur organisasi RSPI-SS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

Direktur RSPI-SS mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas RSPI-SS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan pelayanan medis, dan keperawatan ;
- b. pelaksanaan penyediaan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan pelayanan medis dan keperawatan ;
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan ;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Medis ;
- b. Bidang Keperawatan ;
- c. Instalasi Rawat Jalan ;
- d. Instalasi Rawat Darurat ;
- e. Instalasi Rawat Inap ;
- f. Instalasi Rawat Intensif ;
- g. Instalasi Bedah Sentral ;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medis ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Intensif, Bedah Sentral, dan Rehabilitasi Medis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan medis ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penyusunan kebutuhan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis ;
- b. Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis ;
- c. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medis.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan tenaga paramedis, nonmedis, serta pemantauan dan pengendalian mutu dan pengendalian pasien pada Instalasi di bidang pelayanan medis.
- (2) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan penyediaan dan pengembangan fasilitas di bidang pelayanan medis.
- (3) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan pemeliharaan fasilitas di bidang pelayanan medis.

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan, serta logistik keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan, serta logistik keperawatan ;
- b. penyusunan standar asuhan dan pelayanan keperawatan, peningkatan pelaksanaan etika dan profesi keperawatan, mutu keperawatan, serta logistik keperawatan ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan profesi keperawatan, serta logistik keperawatan.

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Asuhan Keperawatan ;
- b. Seksi Profesi Keperawatan ;
- c. Seksi Logistik Keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan profesi keperawatan dan peningkatan mutu tenaga keperawatan.
- (2) Seksi Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan profesi keperawatan dan peningkatan mutu tenaga keperawatan.
- (3) Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan kebutuhan logistik keperawatan.

Pasal 17

- (1) Instalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Darurat adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat darurat.
- (3) Instalasi Rawat Inap adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat inap.
- (4) Instalasi Rawat Intensif adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat intensif.
- (5) Instalasi Bedah Sentral adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan bedah.
- (6) Instalasi Rehabilitasi Medis adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis.

Pasal 18

Wakil Direktur Penunjang Medis, Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Wakil Direktur Penunjang Medis, Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan penyediaan kebutuhan fasilitas pelayanan penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- e. pengawasan dan pengendalian proses administrasi pasien.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

Wakil Direktur Penunjang Medis, Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :

- a. Bidang Penunjang Medis ;
- b. Bidang Pendidikan dan Penelitian;
- c. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- d. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
- e. Instalasi Laboratorium Parasitologi;
- f. Instalasi Laboratorium Mikrobiologi;
- g. Instalasi Laboratorium Kesehatan Matra;
- h. Instalasi Penyakit Kusta dan Penyakit Infeksi Endemik;
- i. Instalasi Radiologi ;
- j. Instalasi Farmasi ;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Sterilisasi Sentral;
- m. Instalasi Epidemiologi dan Biostatistik ;
- n. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan ;
- o. Instalasi Penelitian dan Penapisan Teknologi ;
- p. Instalasi Perpustakaan ;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Parasitologi, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kesehatan Matra, Penyakit Kusta dan Penyakit Infeksi Endemik, Radiologi, Farmasi, Gizi, Sterilisasi Sentral, Epidemiologi dan Biostatistik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Penapisan Teknologi, Perpustakaan, serta melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan penunjang medis.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas penunjang medis ;
- b. penyusunan kebutuhan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian mutu.

Pasal 23

Bidang Penunjang Medis terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medis ;
- b. Seksi Pengembangan Fasilitas Penunjang Medis ;
- c. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

- (1) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan tenaga paramedis, nonmedis, serta pemantauan dan pengendalian mutu pada Instalasi di bidang penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Seksi Pengembangan Fasilitas Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan penyediaan dan pengembangan fasilitas di bidang penunjang medis.
- (3) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan pemeliharaan fasilitas di bidang penunjang medis.

Pasal 25

Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi di bidang pendidikan dan penelitian, melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis, nonmedis, serta penelitian dan penapisan IPTEK.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan bimbingan pelaksanaan penyusunan program kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis, dan nonmedis serta penelitian dan penapisan IPTEK;
- b. penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis, dan nonmedis, serta penapisan IPTEK;
- c. penyusunan kebutuhan tenaga pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis, dan nonmedis serta penapisan IPTEK;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan penapisan IPTEK.

Pasal 27

Bidang Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Medis;
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Paramedis dan Nonmedis;
- c. Seksi Penelitian dan Penapisan IPTEK.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Paramedis dan Nonmedis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga paramedis dan nonmedis.
- (3) Seksi Penelitian dan Penapisan IPTEK mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan penyediaan dan pengembangan fasilitas di bidang penelitian dan penapisan IPTEK.

Pasal 29

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik.
- (2) Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi.
- (3) Instalasi Laboratorium Parasitologi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium parasitologi.
- (4) Instalasi Laboratorium Mikrobiologi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.
- (5) Instalasi Laboratorium Kesehatan Matra adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan matra.
- (6) Instalasi Penyakit Kusta dan Penyakit Infeksi Endemik adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pengembangan, pendidikan, penatalaksanaan penyakit kusta, dan penyakit infeksi endemik.
- (7) Instalasi Radiologi adalah tempat untuk melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi.
- (8) Instalasi Farmasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan sterilisasi.
- (9) Instalasi Gizi adalah tempat untuk melakukan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi.
- (10) Instalasi Sterilisasi Sentral adalah tempat untuk melakukan kegiatan sterilisasi sentral.
- (11) Instalasi Epidemiologi dan Biostatistik adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan epidemiologi dan biostatistik.
- (12) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit, serta penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (13) Instalasi Penelitian dan Penapisan Teknologi adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan penapisan teknologi di bidang penyakit infeksi.
- (14) Instalasi Perpustakaan adalah tempat untuk melakukan kegiatan perpustakaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 30

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kesekretariatan;
- b. koordinasi penyusunan rencana dan informasi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan keuangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesekretariatan, perencanaan dan informasi, keuangan, dan akuntansi.

Pasal 32

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bagian Perencanaan dan Informasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Akuntansi;
- e. Instalasi Rekam Medis;
- f. Instalasi Sanitasi;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- h. Instalasi Pengolahan Data Elektronik;
- i. Instalasi Tata Usaha Rawat;
- j. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 35

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan serta tata usaha barang dan jasa.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, analisis jabatan, analisis organisasi dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan dalam, kebersihan, halaman dan taman, kendaraan, binatu, perlengkapan, pergudangan nonmedis, pengelolaan asrama dan rumah dinas.

Pasal 37

Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan informasi rumah sakit.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana program rumah sakit;
- b. penyusunan kegiatan evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
- c. pengelolaan rekam medis dan informasi rumah sakit, serta pemasaran sosial.

Pasal 39

Bagian Perencanaan dan Informasi terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Rekam Medis;
- c. Subbagian Informasi dan Pemasaran Sosial.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 40

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, serta evaluasi dan laporan.
- (2) Subbagian Rekam Medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan rekam medis.
- (3) Subbagian Informasi dan Pemasaran Sosial mempunyai tugas melakukan publikasi ilmiah, pelayanan informasi, protokol dan pemasaran sosial.

Pasal 41

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan anggaran, perbendaharaan, dan mobilisasi dana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan mobilisasi dana.

Pasal 43

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 44

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan anggaran lainnya.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 45

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 47

Bagian Akuntansi terdiri dari :

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen;
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 48

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi.

Pasal 49

- (1) Instalasi Sanitasi Rumah Sakit adalah tempat untuk melakukan kegiatan sanitasi rumah sakit.
- (2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik, elektromedis, radiologi, air minum, air panas, listrik, gas medis, gas teknik, pembuangan sampah dan cairan buangan, alat angkut serta sarana sandang;
- (3) Instalasi Pengolahan Data Elektronik adalah tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan data rumah sakit secara elektronik;
- (4) Instalasi Tata Usaha Rawat adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan pasien, masuk, pindah dan pulang yang terdiri dari unsur rekam medis, bank, akuntansi, keuangan, dan pelayanan informasi;
- (5) Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemulasaraan jenazah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB III

I N S T A L A S I

Pasal 50

- (1) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggungjawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait.
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

BAB IV

KOMITE MEDIS

Pasal 51

- (1) Komite Medis adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medis memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang penerimaan tenaga medis untuk bekerja di RSPI-SS dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.
- (4) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia atas usulan Direktur dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI

PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NONMEDIS

Pasal 53

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis keperawatan dan nonkeperawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Nonkeperawatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 54

- (1) Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Nonmedis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Nonmedis dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEWAN PENYANTUN

Pasal 57

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, pemerintah dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) Apabila dianggap perlu Dewan Penyantun dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan atas usul Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur sesuai kebutuhan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB X

TATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSPI-SS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 63

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 64

Para Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 65

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XI

E S E L O N

Pasal 67

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 69

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55/MENKES/SK/I/1994 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi "Prof.Dr.Sulianti Saroso" Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55/MENKES/SK/I/1994 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi "Prof.Dr.Sulianti Saroso" Jakarta tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 71

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Januari 2005



Menteri Kesehatan,


Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT
PENYAKIT INFEKSI "Prof.Dr.SULIANTI SAROSO" JAKARTA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR : 66MENKES/SK/1/2005
TANGGAL : 13 JANUARI 2005



MENTERI KESEHATAN,
Dr.dr.Siti Fadulah Supari,SP.JP (K)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2444/M.PAN/12/2004

Jakarta, 23 Desember 2004

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Penyempurnaan Organisasi Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
(RSPI-SS) Jakarta**

Kepada Yth.

Menteri Kesehatan

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 1025/Menkes/IX/2004 tanggal 15 September 2004 perihal Rancangan Kepmenkes Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSPI, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penyempurnaan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS) Jakarta yang diusulkan dengan beberapa perubahan.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS) Jakarta yang telah disempurnakan sesuai pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Kesehatan dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya serta sarana dan prasarana agar memanfaatkan anggaran serta sarana dan prasarana yang tersedia di Departemen Kesehatan, sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Departemen Kesehatan dan/atau instansi di luar Departemen Kesehatan, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam rancangan keputusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,**

Taufiq Effendi

Tembusan Yth.


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Lampiran Surat Men. PAN
Nomor : B/2444 /M.PAN/12/2004
Tanggal : 23 Desember 2004

**REKAPITULASI JUMLAH ESELON
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
"PROF. DR. SULIANTI SAROSO" JAKARTA**

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.b
1.	Direktur	1	-	-	-
2.	Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan	-	1	2	6
3.	Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan	-	1	2	6
4.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	-	1	4	12
Jumlah		1	3	8	24

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,



Taufiq Effendi
Taufiq Effendi